



48

PEMERINTAH KOTA TERNATE

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Maliaro Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah
Kota Ternate – Maluku Utara Tlp. (0921) 3122240 Fax. (0921) 3122240 Kode Pos 97711

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TERNATE

NOMOR : 824 / 166 / 2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

SD NEGERI 79 KOTA TERNATE

TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TERNATE

- Membaca** : a. Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah **SD NEGERI 79 KOTA TERNATE** Kelurahan **Tifure** Kecamatan **Pulau Batang Dua** Nomor : 422/05/SDN.79-KT/2023 Tanggal 07 Februari 2023 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. Hasil Studi Kelayakan dilapangan oleh Dinas Pendidikan Kota Ternate tanggal 09 Februari 2023
- a. Bahwa Pendidikan Dasar dan Menengah **SD NEGERI 79 KOTA TERNATE** Kelurahan **Tifure** Kecamatan **Pulau Batang Dua** memenuhi syarat dan layak menyelenggarakan sebuah Satuan Pendidikan.
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (*Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824*);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301*);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (*Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952*);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pendidikan Dasar
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate;
7. Keputusan Walikota Ternate Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Ternate.
8. Peraturan Daerah Kota Ternate No. 37 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggara Kepada :
- Nama Sekolah : **SD NEGERI 79 KOTA TERNATE**
- N P S N : 60200820
- Alamat : Kel. Tifure
- Nama Kepala Sekolah : **Novriany Raffane, S.Pd**
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut Terhitung Mulai Tanggal 09 Februari 2023 s/d Tanggal 09 Februari 2028
- KETIGA** : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Dasar dan Menengah sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dan model yang ditentukan
 4. Wajib memutakhirkan data pada Aplikasi **DAPODIK** secara berkala
 5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir

- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate
Pada Tanggal : 09 Februari 2023

An. Walikota Ternate

Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate



Dr. MUSLIM GANI, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19710322 199512 1 002

Tembusan Yth :

1. *Walikota Ternate di Ternate*
2. *Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi*
3. *Camat Pulau Batang Dua. di Ternate*
4. *Kepala Satuan Pend. Dasar Kec. Pulau Batang Dua di Ternate*